

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Pohan dalam Prastowo (2012:81) kajian pustaka adalah sebagai berikut:

“ Penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman, sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat dipergustakaan. Kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suplagiat”.

2.1.1 Jumlah Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Jumlah Wajib Pajak

Definisi Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:29) adalah :

“Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).”

Menurut Gunadi (2013: 7) definisi Wajib Pajak adalah:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk membayar pajak.”

Menurut Yustinus Prastowo, Agus Priyatna, dan Yosep E.Nugraha, (2011:190) Wajib Pajak adalah:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak adalah Jumlah Orang Pribadi atau badan yang melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.2 Indikator Jumlah Wajib Pajak

Indikator Jumlah Wajib Pajak menurut Gatot SM faisal (2009:2) adalah sebagai berikut:

“Untuk mengukur indikator dari jumlah wajib pajak dapat dilihat dari Wajib Pajak yang terdaftar atau telah yang telah memiliki NPWP. Pemerintah senantiasa berupaya memberikan NPWP secara massal untuk mendongkrak jumlah wajib pajak yang terdaftar.”

Adapun indikator Jumlah Wajib Pajak menurut Siti Resmi (2011:75) adalah:

“Indikator jumlah Wajib Pajak adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.”

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator untuk jumlah wajib pajak adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar selama 5 periode dari tahun 2014 sampai tahun 2018.

2.1.2 *Self Assessment System*

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Definisi *Self Assessment System* Siti Kurnia Rahayu (2017:111) adalah Sebagai berikut:

“*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.”

Menurut Mardiasmo (2013:7) definisi *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

“*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.”

Menurut Waluyo (2012:17) definisi *Self Assessment System* adalah:

“*Self assessment system* adalah sistem pungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.”

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpanjakannya (menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang harus dibayar).

2.1.2.2 Pelaksanaan *Self Assessment System*

Kewajiban wajib pajak dalam *Self Assessment System* menurut Siti

Kurnia Rahayu (2010 : 101-102) menjelaskan bahwa :

1. Mendaftarkan Diri Ke Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak , dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Menghitung Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak.

1) Membayar Pajak

- a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh Pasal 29 pada akhir tahun.
- b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa : pemberi penghasilan, pemberi kerja dan pihak lain yang ditunjukan atau ditetapkan oleh pemerintah.

- c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
- d. Pembayaran pajak lain-lainnya; PPB, BPHTB, bea materi.

2) Pelaksanaan Pembayaran Pemungutan

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat di ambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

3) Pemotongan dan Pemungutan

Jenis Pemotongan atau pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4) Pelaporan Diberlakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan.

2.1.2.3 Jenis-Jenis SPT Masa Pajak Penghasilan

1. SPT Masa PPh Pasal 21/26, melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan, dimana pasal 21 mengatur karyawan Indonesia, dan pasal 26 mengatur karyawan asing yang berdomisili di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor, yaitu tanggal 20.
2. SPT Masa PPh Pasal 22, melaporkan pajak yang dipungut bendaharawan pemerintah berkenaan dengan penghasilan dari transaksi impor. Batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikut setelah pajak dipungut dan batas waktu lapor jatuh pada hari kerja akhir minggu berikutnya.
3. SPT Masa PPh Pasal 23/26, sehubungan dengan pajak yang dipotong dari hasil transaksi modal, seperti dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan pendapatan yang terkait dengan aset selain dari transaksi tanah dan bangunan dan jasa. Pasal 23 diperuntukkan untuk transaksi yang terjadi dengan wajib pajak Indonesia, pasal 26 dengan orang asing atau Badan Usaha Tetap milik asing. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu melapor pada tanggal 20.
4. SPT Masa PPh Pasal 25, berhubungan dengan angsuran bulanan. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 15 bulan berikutnya, diikuti tanggal 20 sebagai batas waktu melapor pajak.

5. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), sehubungan dengan pajak yang dipotong dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturannya. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti tanggal 20 dimana merupakan batas waktu pelaporan.

6. SPT Masa PPh Pasal 15 adalah laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, seperti wajib pajak badan yang bergerak di bidang pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas dan geothermal, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan-guna-serah. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dan diikuti tanggal 20 sebagai batas waktu pelaporan.

2.1.2.2 Indikator *Self assessment system*

Indikator *Self assessment system* menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010:43) adalah:

“Sesuai dengan prinsipnya Self Assessment System Wajib pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunannya, pelaporan tersebut menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat di ambil di kantor pelayanan pajak”.

Mardiasmo (2011:7) menyatakan bahwa:

Ciri-ciri self assesment system:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri SPT;
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Berdasarkan pemikiran diatas, indikator untuk *self assesment system* adalah jumlah SPT Masa Pajak Penghasilan yang dilaporkan perbulan selama 5 periode yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

2.1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Pengertian Realisasi

Menurut Ali hasan (2008:239) definisi realisasi adalah:

”Realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan.”

2.1.3.2 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Muljono (2010:93) definisi penerimaan pajak adalah:

“Penerimaan pajak adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak.”

Menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:30) definisi penerimaan pajak adalah:

“Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan paling penting bagi negara untuk kemandirian dan pembiayaan pembangunan.”

Sakti Nufransa Wira (2015:4) menyatakan bahwa:

“Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya.”

2.1.3.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2016:74) bahwa Pajak Penghasilan adalah:

“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu dalam suatu tahun pajak”.

Menurut Suparmono dan Theresia Woro Damayanti (2015:55) Pajak Penghasilan adalah :

“Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara”.

Menurut Muljono (2010:73) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

“Pajak penghasilan (PPh) itu adalah pajak langsung yang dikenakan kepada wajib pajak, baik wajib pajak dalam kapasitasnya sebagai pemungut, sebagai pemotong, atau sebagai yang harus membayar pajak terutang tersebut”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak penghasilan adalah pajak yang diterima dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak.

2.1.3.4 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

Indikator penerimaan pajak penghasilan menurut Haula.Rosdiana dan Edi Irianto (2011:1) adalah sebagai berikut:

“Efektifnya pencapaian target dan realisasi penerimaan.pajak akan sangat.mempengaruhi peningkatan penerimaan negara”.

Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyatakan bahwa:

“Indikator penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa indikator penerimaan pajak penghasilan adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan selama 5 periode dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sambas Ali Muhidin, 2011:4) Kerangka pemikiran adalah:

“Narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif, sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabelvariabel itu saja yang diteliti”.

2.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:252) hubungan antara jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan adalah:

“Peningkatan jumlah Wajib Pajak melalui meningkatnya jumlah NPWP memberikan dampak positif bagi peningkatan potensi penerimaan Pajak Penghasilan”.

Menurut Nufransa Wira Sakti (2014:162):

“Potensi Penerimaan Pajak juga banyak terdapat pada usaha perorangan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, yang berarti jika ada Wajib Pajak baru yang terdaftar (bertambah) maka penerimaan pajak akan bertambah pula.”

Menurut Mardiasmo (2011:7):

“Wajib pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain, meningkatnya jumlah wajib pajak tentunya akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan pajak.”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rima Naomi Pangemanan (2013) yaitu penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian yang lain juga mengatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (Olivia Meyke Putri dan Dudi Pratomo, 2015).

2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016:26) hubungan antara *self.assessment system* dan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak.”

Menurut pernyataan dari Siti Kurnia Rahayu (2010:137):


“Kepatuhan diperlukan dalam *Self Assessment System* dengan tujuan agar penerimaan pajak optimal.”

Dan menurut pernyataan dari Judisseno (2001:178):

“Mekanisme penerapan *Self Assessment System* dapat didukung dengan diterapkannya pelaporan SPT dengan baik. Keadaan ini secara otomatis akan mendidik dan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran pentingnya membayar pajak, secara otomatis pula penerimaan pajak dari sektor ini cenderung meningkat secara tajam, maka harus diadakannya penyuluhan pelaporan SPT dan sosialisasi kepada wajib pajak.”

Berdasarkan pernyataan diatas maka didukung juga oleh hasil penelitian yang dilakukan Saniy An Umillah (2016) yang menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak. begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017) yang menyimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan.

Dari beberapa uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran atas jumlah wajib pajak dan *self assessment system* yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak penghasilan.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:96) definisi hipotesis adalah:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas, maka hipotesis yang dapat penulis simpulkan adalah:

H₁ : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan

H₂ : *Self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan

